

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Islam dan hak-hak Perempuan Menurut pandangan Islam, bahwa perempuan berhungan dengan kepemimpinan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat berdedaan pendapat dalam masalah ini
- B. Kedudukan perempuan dalam Politik menurut perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat, yaitu:
 1. Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al- Mawardi dan Ibn Taimiyyah
 2. Di masa sekarang ini, masi terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan

alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya.